



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 26 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah perlu dilakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah sesuai dengan ketentuan pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 101);
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non perizinan di Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan ;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 89 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Soppeng, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b adalah beberapa jenis izin dan non izin yang digabungkan dan / atau dikelompokkan dalam satu dokumen perizinan.
- (2) Penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang telah disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Perizinan meliputi :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 3. Izin Usaha Industri (IUI);
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 5. Izin Penempatan Reklame (IPR);
 6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 7. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan ;
 8. Izin Sarana Kesehatan;
 9. Izin Tenaga Kesehatan;
 10. Izin Penelitian;
 11. Izin Rumah Sewa/Kamar Kost;
 12. Izin Usaha Perikanan;
 13. Izin Lingkungan;
 14. Izin Trayek;
 15. Izin Usaha Pengelolaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

16. Izin Pemanfaatan Ruang
17. Izin Usaha Simpan Pinjam
18. Izin Pendirian Sekolah
19. Izin Operasional Sekolah
20. Izin Pemotongan Hewan
21. Perizinan bidang Penanaman Modal yang didelegasikan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 7. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 10. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Soppeng;

b. Non Perizinan meliputi :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

- (4) Segala jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, setelah disederhanakan, digabungkan dan / atau dikelompokkan, sehingga menjadi 20 (dua puluh) jenis sebagaimana tercantum pada ayat (3).
- (5) Penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tersebut pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG**NOMOR : 26 TAHUN 2019****TANGGAL : 18 JUNI 2019****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN****1. PENYEDERHANAAN IZIN BERDASARKAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

No.	Bidang	Jenis Izin	SKPD	Hasil Penyederhanaan
1.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Pendirian Rumah Sakit2. Izin Operasional Rumah Sakit3. Izin Klinik Rumah Bersalin4. Izin Klinik Pengobatan5. Izin Pendirian Optik6. Izin Pendirian Apotek7. Izin Pendirian Toko Obat8. Surat Izin Usaha Toko Alat Kesehatan9. Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional10. Surat Izin Pengobatan tradisional (Akupuntur)11. Surat Izin Mendirikan Klinik12. Surat Izin Mendirikan Puskesmas13. Surat Izin Operasional Puskesmas14. Surat Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah15. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Rumah Sakit dan Klinik16. Surat Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan17. Surat Izin Penyelenggaraan SPA18. Surat Izin Penyelenggaraan Hemodialisis	Dinas Kesehatan	Izin Sarana Kesehatan SITU
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)2. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)3. Surat Izin Praktek Tenaga Tehnis Kefarmasian (SIPTTK)4. Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi5. Surat Izin Dokter Interensip6. Surat Izin Praktek Bidan7. Surat izin Praktek Perawat (SIPP)	Dinas Kesehatan	Izin Tenaga Kesehatan

		8. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) 9. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) 10. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 11. Surat Izin Praktek Fisioterapi 12. Surat Izin Kerja Fisioterapi 13. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen 14. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 15. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 16. Surat Izin Perekam Medis (SIPM) 17. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ) 18. Surat Izin Radiografer (SIR) 19. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 20. Surat Izin Praktek Elektro Medis (SIPE) 21. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi		
3.	Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu	1. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Geta Pinus, Sarang Walet, Rotan); 2. Izin Penggunaan Gergaji Pita, Gergaji Piring, Gergaji Rantai dan Sejenisnya (Penggergajian Kayu)	Dinas DPPK & UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Adm.Perekonomian dan SDA	SITU
4.	Pertanian	1. Izin Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras, 2. Rek. Tempat penyalur Pupuk dan Pestisida 3. Usaha Penyewaan Mobil Pemanen/ Pemotong Padi. 4. Izin Usaha Peternakan	Dinas Pertanian	SITU
5.	Tenaga Kerja	1. Izin (SPBU, SPPBE, Pangkalan Gas Elpiji) dan Air Bawah Tanah	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Bagian Adm.Perekonomian dan SDA	SITU
6.	Penelitian	1. Izin Penelitian	Bappelitbangda	Izin Penelitian

2. PENYEDERHANAAN IZIN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	SKPD	Hasil Penyederhanaan
1.	Kesehatan	Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (IRTP, Damiu, Warung Makan/Minuman, Catering, Warkop, dll)	Dinas Kesehatan	SITU
2.	Kepariwisata	1. Perhotelan / Penginapan / Wisma / Rumah makan 2. Salon Kecantikan 3. Tempat Rekreasi dan Hiburan (Rumah Bernyanyi, Café, Bar, Permandian, Taman Rekreasi, dll) 4. Izin Rumah Sewa/Kamar Kost	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	SITU, Izin Rumah Sewa/Kamar Kost dan TDUP
3.	Perikanan	1. Penangkapan Ikan 2. Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Izin Usaha Perikanan
4.	Pendidikan	1. Pendirian Lembaga Pendidikan Swasta (Kursus) 2. Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	SITU, Pendirian Sekolah Surat Izin Operasional Sekolah
5.	Pemuda & Olah Raga	Sarana Olah Raga dan Kegiatan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	SITU
6.	Perdagangan	1. Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional 2. Usaha Pusat Perbelanjaan 3. Usaha Toko Modern (Mini Market, Supermarket, dll) 4. Usaha Perdagangan 5. Usaha Industri 6. Tanda Daftar 7. Simpan Pinjam	DPPK dan UKM	SITU, SIUP, TDP, TDI, IUI, IUPPT, IUPP dan IUTM, SIMPAN PINJAM
7.	Pertanian	Surat Izin Pematangan Hewan	Pertanian, Lingkungan Hidup	SITU, Pematangan Hewan
8.	Tata Ruang	1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Penempatan Reklame 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Tata Ruang	IMB Izin Reklame SITU, IUJK
9.	Tata Ruang	1. Pemanfaatan Ruang 2. Perubahan/ Alih fungsi Lahan	- Dinas PU dan Tata Ruang - Dinas Pertanian	Izin Lokasi

10.	Tata Ruang	1. Izin Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Pertanian - BPN Kab. Soppeng 	1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah 2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah 3. Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi 4. Izin Prinsip
11.	Kominfo	Pendirian Menara Telekomunikasi	Dinas Kominfo	IMB, SITU
12.	Kominfo	1. Usaha TV Kabel 2. Peredaran, penjualan, dan penyewaan Film 3. Usaha Produksi Pembuatan Film 4. Tempat Usaha Pertunjukan Film di Bioskop 5. Warnet dan semacamnya 6. Percetakan/grafika	Kominfo	SITU
13.	Perhubungan	Izin Angkutan dan Perbengkelan	Dinas Perhubungan	TRAYEK dan SITU
14.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Izin Lokasi	Dinas Perumahan dan Permukiman	Izin Lokasi dan SITU (bagi pengembang)
15.	Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK